



**PUTUSAN**

**Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Kecapi, RT.001 RW.001, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

m e l a w a n

**XXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Doro Jurang, RT.007 RW.004, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam register nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 8-3-2012;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dukuh Doro Jurang, RT.007 RW.004, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 7 tahun 5 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - a. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 6 Tahun;
  - b. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 1 Tahun;dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;
  - Termohon sulit dinasehati dan suka membantah;
  - Termohon yang keras kepala;
  - Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon;Terakhir pada bulan September 2019, pada saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkaran, pada saat itu pula Pemohon pulang kembali kerumah orangtua Pemohon di Dukuh Kecapi, RT.001 RW.001, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan dikarenakan sudah tidak tahan dengan sifat Termohon;
6. Bahwa sejak bulan September 2019, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama KAJEN cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama KAJEN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama KAJEN cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak berperkara telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi. Namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. tanggal 12 Februari 2020 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sering cekcok sejak tahun 2018 namun bukan disebabkan Termohon sulit dinasehati, suka membantah, tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, melainkan karena Pemohon selingkuh dengan seorang janda;
- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon selingkuh karena diberitahu teman dan selain itu Termohon pernah menemui perempuan tersebut dan dia mengaku selingkuh dengan Pemohon;
- bahwa benar sejak Septemembr 2019 Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Pemohon pergi dari kediaman bersama dan selama itu pula Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon, lahir maupun batin;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan :
  - a. nafkah selama masa iddah berjumlah Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah)
  - b. nafkah lampau selama 6 bulan berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - c. nafkah untuk 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;
- Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan Waryuni, karena hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut hanya sebatas hubungan kerja, perempuan tersebut sebagai pedagang sayur dan Pemohon sebagai supirnya;
- Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon karena Pemohon sebagai supir hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp. 50.000,- setiap hari;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut:
  - a. nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan atau semuanya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - c. nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa, Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, nomor XXXXXXXXXX tanggal 8 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 07 RW. 03 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon dan sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang keduanya berpisah rumah. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, juga tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkutan barang;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sikumbang Lor RT 03 RW. 02 Desa Karangasem, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu karena Pemohon curhat kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak mau disuruh sholat oleh Pemohon; Selain itu, karena Termohon menuduh Pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan lain yang merupakan bos atau majikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkutan barang;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 3. XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sipendem RT 01 RW. 02 Desa Karangasem, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa hubungan saksi adalah teman dekat Pemohon sejak Pemohon masih bujang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon serta sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 bulan. Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri namun saksi tidak tahu sebab mereka berpisah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu karena Pemohon pernah cerita bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, yang merupakan bos Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkutan yang mengangkut sayuran milik perempuan tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sebagai supir sekitar Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 1.700.000 setiap bulan;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya dan bahkan Termohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir oleh Ketua Majelis dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Pengadilan Agama Kajen dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dan tentang akibat perceraian Pemohon dan hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut:

- a. nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan atau semuanya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, mengenai jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan a-quo ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkara di atas, Termohon dalam jawabannya atas permohonan cerai dari Pemohon telah mengajukan gugat balik, maka tentang hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perceraian dalam Konpensi, sedangkan tentang gugatan balik dari Termohon akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan dan membina kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan upaya mediasi yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. telah dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya minta diberi ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon sulit dinasehati, suka membantah, keras kepala, tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon. Puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai sekarang selama 5 (lima) bulan. Pemohon menderita lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sering cekcok dengan Pemohon yang berlanjut dengan berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tanpa ada hubungan lahir maupun batin. Sebab cekcok bukan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, melainkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya dan bahkan Termohon tidak hadir lagi menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan pengakuan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi percekocokan, namun membantah penyebabnya, yang menurut Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain. Selain itu Termohon juga mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai dengan sekarang selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, sehingga alasan cerai dari Pemohon telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan pengakuan Termohon, karena berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian perkara perceraian (*pesonen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, sehingga untuk menghindari hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan bos Pemohon. Para saksi juga mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa ada hubungan lahir maupun batin. Para saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan selain itu keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 2012 dan selama menikah sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan bos Pemohon yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk segera mengakhiri hubungan pernikahannyadengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih  $\pm$  6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik, membuktikan di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus*". ;

Menimbang, bahwa fakta lain yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun adalah sikap Pemohon di persidangan yang menunjukkan ketidaksenangannya pada Termohon dan tetap bertekad mau mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dari awal dan pada setiap persidangan serta telah pula dimediasi oleh Mediator ;

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas diyakini tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan

ا بغض الحلال عند الله الطلاق

yang artinya : “ *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*”, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, sekaligus pula Termohon mengajukan gugatan

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi mengenai hak-hak istri yang akan diceraikan dan nafkah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonpensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonpensi atau disingkat Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi atau disingkat Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut telah diajukan pada waktu dan dengan cara yang sesuai dengan pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap merupakan bagian dan pertimbangan pula dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut :

- a. nafkah selama masa iddah berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- b. nafkah lampau selama 6 bulan berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan sanggup memenuhi gugatan Penggugat sebagai berikut:

- a. memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan atau semuanya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. membayar nafkah lampau selama 6 bulan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagaimana pertimbangan berikut :

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Tentang Nafkah Iddah*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa ternyata yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat (Pemohon Konpensi). Dengan demikian maka Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz atau durhaka kepada suami (Tergugat). Selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa talak yang dijatuhkan suami adalah talak satu raj'i, maka Penggugat layak dan patut untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa masa iddah bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, adalah 3 (tiga) kali suci yaitu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi terbukti Tergugat bekerja sebagai supir angkutan barang;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan mengenai pemberian suatu keperluan hidup seorang suami kepada istrinya, maka yang dijadikan ukuran adalah sesuai dengan kemampuan suaminya yang dapat diukur dari pekerjaannya, hal ini sesuai dengan ketentuan surat Ath-Talaq ayat 7;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat dan kebutuhan hidup minimal di tempat tinggal Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan adalah sudah layak, sebaliknya tuntutan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan sangat memberatkan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus

Hal. 16 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

## 2. Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa tentang nafkah madliyah (nafkah lampau), berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan. Apabila seorang suami tersebut lalai terhadap kewajibannya tersebut, seorang istri berhak mengajukan gugatan terhadap suaminya tersebut. Kewajiban suami terhadap istri tersebut berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari istri dan gugur apabila nyata-nyata istri telah nusyuz;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab l'anatu al-Thalibin halaman juz IV halamana 85, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri disebutkan :

فَالنَّفَقَةُ أَوَّلُ الْكُسُوَةِ لِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Artinya : "Nafkah atau pakaian (yang belum dipenuhi) walaupun sudah lampau masa menjadi hutang suami terhadap isteri karena yang demikian itu merupakan hak isteri yang menjadi kewajiban suami ";

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (tentang nafkah iddah), Penggugat tidak terbukti telah nusyuz. Oleh karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah madliyah, Penggugat menuntut nafkah yang belum dibayar Tergugat selama 6 (enam) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Atas tuntutan tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan, namun Tergugat hanya sanggup memberi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau selama 6 (enam) bulan adalah tuntutan yang berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti dari pengakuan Tergugat bahwa Penggugat selama pisah rumah atau sekitar 6 (enam) bulan tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat tersebut adalah hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat karena Penggugat telah terbukti tidak melakukan nusyuz;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana disebut di atas berkaitan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang berprofesi sebagai sopir angkutan barang dan kebutuhan hidup minimal di 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah jumlah yang terlalu besar dan berat untuk dipenuhi oleh Tergugat, dan selain itu pula nafkah lampau adalah nafkah yang telah lewat di mana sampai saat ini Penggugat masih mampu bertahan hidup, sehingga menetapkan jumlah nafkah lampau yang terlalu besar justeru dapat berakibat tidak dapat terpenuhinya kewajiban tersebut oleh Tergugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat, namun tentang besarnya tidak sama dengan yang diminta oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

### 3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi cerai talak maka bekas suami wajib memberikan semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Syafi'i dalam kitab *Al- Um* juz V halaman 81 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ان على الأب أن يقيم بالمؤنة في اصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Hal. 18 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i sebagaimana disebutkan di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat di depan sidang menyatakan sanggup untuk memenuhinya sesuai tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi telah sepakat mengenai nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam jo. Pasal 1320, 1337 dan 1338 KUH Perdata, lagipula secara nominal telah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan serta kelayakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan itu dapat dibenarkan dan dijadikan sebagai hukum yang mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai bagian dalam putusan serta akan ditetapkan sebagai dasar untuk menghukun Tergugat membayar nafkah bagi 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX bin Moh. Mashudin dan XXXXXXXXXX bin Mashudin setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia anak dewasa atau mandiri; dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi. Hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10%

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

### DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Dalam Konpensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konpensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
  - a. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah madliyah (lampau) berjumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - c. Nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. H. Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di luar hadirnya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	750.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Biaya PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Jumlah	:	Rp	891.000,00,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk

Hal. 22 dari 22 Hal. Put. No 273/Pdt.G/2020/PA.Kjn